



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muzakir AR, Tempat/Tanggal lahir Blangpidie, 25 September 1987, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal Jl. AMD, Ir. Abdi Utama, Nomor 3 A, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh email: muzakir.ar.sh@gmail.com dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Safaruddin, S.H., Salman, S.H., Suhaimi. N. S.H., dan Rini Santia, S.H. kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), yang beralamat di Jalan Cot Bak U Nomor. 19, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 21 Maret 2023, Nomor: W1.U20.SK.16/HK.03/3/2023, email: rinisantia9@gmail.com Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ilyas Zakaria**, Tempat/tanggal lahir Padang Sikabu, 10 Oktober 1952, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, Alamat Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Raziman**, Tempat/tanggal lahir Krung Batee, 10 Maret 1965, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Atik Sumiyati, Tempat/tanggal lahir Sragen/06 Juni 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Lung Geulumpang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam perkara ini memberikan kuasa insidentil kepada suaminya yang bernama Suherman berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor:1/SK.Ins/VII/2923/PN Bpd, tanggal 13 Juli 2023. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Pj Bupati Aceh Barat Daya. Jalan Bukit Hijau, Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, email: bagianhukumabdy@gmail.com. Untuk selanjutnya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Iswandi, S.H., M.H., Shidqi Ilyasin, S.H., Ikhsan Fajri, S.H., M.A., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat IIF & Partners yang beralamat di Jalan Rawa Sakti, Lorong Pande, Gampong Tengah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 28 Maret 2023, Nomor : W1.U20.SK.18/HK.03/3/2023, email : iswandish90@gmail.com Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. Kementerian Dalam Negeri c/q. Gubernur Aceh, c/q. Bupati Aceh Barat Daya c/q. Camat Kuala Batee. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

6. Kementerian Dalam Negeri c/q. Gubernur Aceh, c/q. Bupati Aceh Barat Daya c/q. Camat Kuala Batee c/q. Geuchik

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Lama Tuha. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Turut Tergugat III.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee. Kebun Pertama luas 21.000 m², dengan batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muzakir (Bidang tanah kedua Penggugat);
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
 - Sebelah barat berbatasan dengan parit.
 - Bidang tanah ke dua luas 21.000 m² dengan batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Khalid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muzakkir (Bidang tanah pertama Penggugat);
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit.

Kedua bidang tanah tersebut diperoleh dari pemberian Bupati Aceh Barat Daya c/q Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kelompok Tani Kuta Batee Sejati, dimana Penggugat adalah salah satu anggota kelompok tani tersebut dan juga sebagai ketua kelompok tani Kuta Batee Sejati yang mendapatkan tanah. Tanah tersebut diatas diberikan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Bukti penguasaan fisik terhadap tanah

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah surat sporadik tanggal 23 Juli 2018 yang diketahui dan ditanda tangani oleh para saksi dan Keuchik Gampong Lama Tuha.

2. Bahwa total tanah yang menjadi objek sengketa adalah 42.000 m². Tanah tersebut diatas pada tahun 2020 secara melawan hukum telah diperjual belikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan tahun 2021 Tergugat III mengganti rugi lagi kepada Tergugat I dan tahun 2022 Tergugat I mengganti rugi lagi kepada Tergugat III, tanpa sepengetahuan Penggugat.
3. Bahwa tanah tersebut diatas bukanlah tanah terlantar atau ditelantarkan tetapi ditanah yang menjadi objek sengketa tersebut, Penggugat telah menanam pohon pisang, kakao atau pohon coklat, pohon pinang dan kelapa sawit. Seharusnya dengan adanya tanaman tersebut para Tergugat dapat mengklarifikasi terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut kepada Keuchik Lama Tuha.
4. Bahwa Tergugat III secara melawan hukum telah memasukkan atau mendaftarkan tanah objek sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat Daya untuk disertipatkan, namun karena adanya sanggahan Dari Penggugat, BPN Kabupaten Aceh Barat Daya telah menunda untuk proses sertipikat. Penggugat telah disurati oleh BPN untuk menyelesaikan sengketa Kepemilikan tanah tersebut secara hukum di Pengadilan. Ini

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon dengan hormat untuk :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyakan bahwa ParaTergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tanah objek sengketa sah milik Penggugat secara hukum;
4. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Atau majelis yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (ex equo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir dipersidangan, sementara Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan oleh karena gugatan telah didaftarkan secara e-court maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut yang telah didaftarkan secara e-court pihak Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sementara terhadap Turut Tergugat I oleh karena telah menunjuk Kuasa Hukum Advokat maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik terhadap Turut Tergugat I diwajibkan untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

Menimbang, oleh karena pihak Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik maka persidangan untuk seterusnya akan dilakukan secara *hybrid* sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa demi kelancaran dan ketertiban proses persidangan selanjutnya para pihak telah menyepakati dan telah menandatangani Rencana Jadwal Sidang (*Court Calender*) yang telah disepakati tersebut;

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan surat gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah diterima oleh seluruh Tergugat dan seluruh Turut Tergugat baik secara elektronik atau melalui surat tercatat maka gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dianggap telah dibacakan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP sejak tanggal 8 Mei 2023, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 9 Mei 2023, yang mana isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I Ilyas Zakaria membeli tanah objek sengketa pada Tergugat III Atik Sumiyati pada tanggal 27-4-2021 berdasarkan akta 21/27/April/2021. Tanah objek sengketa seluas 30.972 M, setelah mendegar ada masalah Tergugat I Ilyas Zakaria menjual kembali kepada Tergugat III Atik Sumiyati dengan luas yang sama seluas 30.972 M pada tanggal 18-7-2022.

- Sebelah utara berbatas dengan jalan (108 M)
- Sebelah timur berbatas dengan parit (380 M)
- Sebelah selatan berbatas dengan parit (84 M)
- Sebelah barat berbatas dengan parit (280 M)

Berdasarkan jawaban diatas maka dengan ini Tergugat I Ilyas Zakaria memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II juga telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP sejak tanggal 8 Mei 2023, namun hingga jadwal sidang yang ditentukan tanggal 9 Mei 2023, Sistem Informasi Pengadilan mengalami gangguan sehingga jawaban tersebut tidak dapat diunggah dan telah dikirimkan kepada pihak Penggugat melalui surat tercatat. Jawaban Tergugat II tersebut

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Elektronik dan dimuat dalam putusan ini yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan sangat tidak benar, dimana Pengugat tidak menjelaskan kronologis dari penguasaan fisik dari tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Pengugat bukanlah tanah miliknya, melainkan milik Darul Qutni berdasarkan surat keterangan penguasaan fisik (Sporadik) pada tanggal 20 Maret 2017 seluas 30.972 M, yang diketahui oleh Geuchik Gampong Teladan Jaya, dengan batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan (108 M)
 - Sebelah timur berbatas dengan parit (380 M)
 - Sebelah selatan berbatas dengan parit (84 M)
 - Sebelah barat berbatas dengan parit (280 M)
2. Bahwa Tergugat II Raziman membeli tanah tersebut pada Darul Qutni pada tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Akta Nomor 19/12/Juni/2017. Setelah menguasai tanah seluas 30.972 M tersebut, Tergugat II Raziman menjual kepada Tergugat III Atik Sumiyati berdasarkan Akta Nomor 02 Maret 2022.
3. Bahwa menurut Tergugat II RAZIMAN tanah objek sengketa tersebut masuk kedalam kelompok tani bina sejati, bukan kelompok tani kuta bate sejati, maka tergugat II Raziman berani untuk membeli pada Darul Qutni pada saat itu, karna jelas kepemilikan dan surat-surat lengkap beserta saksi.

Berdasarkan jawaban diatas maka dengan ini Tergugat II Raziman memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk:

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III pula telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP sejak tanggal 8 Mei 2023, namun hingga jadwal sidang yang ditentukan tanggal 9 Mei 2023, Sistem Informasi Pengadilan mengalami gangguan sehingga jawaban tersebut tidak dapat diunggah dan telah dikirimkan kepada pihak Penggugat melalui surat tercatat. Jawaban Tergugat III tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Elektronik dan dimuat dalam putusan ini yang isinya sebagai berikut;

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan masih sangat kabur dimana Pengugat tidak menjelaskan kronologis dari penguasaan fisik dari tanah objek sengketa, apakah sporadik atau surat keterangan lain yang menjelaskan bahwa Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah beperkara, dan mengklaim diri Penggugat sebagai pihak yang berhak menguasai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gampong Lama Tuha, tanpa dasar hukum yang jelas.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar adanya tanaman yang sudah ditanam Penggugat pohon pisang, kakao, atau pohon coklat, pohon pinang dan kelapa sawit, karna sejak Tergugat III Atik Sumiyati pada saat membeli tanah objek sengketa seluas 30.972 M pada tanggal 2-3-2020, Tergugat III Atik Sumiyati tidak mengetahui tanaman apapun yang disebutkan oleh Penggugat, Tergugat III Atik Sumiyati hanya menjumpai tanaman 12 (dua belas) pohon batang sawit yang ditanami oleh pemilik sebelumnya Tergugat II Raziman.
3. Bahwa Tergugat III Atik Sumiyati sebagai pihak yang berhak menguasai dan mempergunakan tanah objek sengketa seluas 30.972 M karena sudah membeli pada Tergugat II Raziman, tanaman dan segala benda yang ada diatas tanah berperkara atas dasar penguasaan fisik berdasarkan surat Akta 02/02/Juni/2020, yang diketahui oleh turut Tergugat III Geuchik Gampong Lama Tuha, Dasar kedua surat tersebut Tergugat III Atik Sumiyati sebagai pihak yang berhak menguasai tanah tersebut.
4. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya sebagai pihak yang menguasai objek tanah tersebut berdasarkan surat sporadik pada tanggal 23 Juli 2018, sedangkan status tanah objek sengketa sebagai tanah primer yang dikuasai negara maka tidak melekat status hak milik kepada Penggugat tetapi hanya hak menggarap yang harus dibuktikan dengan surat keterangan sekurang-kurangnya yaitu surat sporadik, tetapi Penggugat tidak bisa menjelaskan dasar surat sporandik penguasaan tanah objek sengketa tersebut.
5. Bahwa pembayaran ganti rugi yang digantikan kepada Hasyem Manaf oleh Sdr Syarifudin (Ketua Kelompok Bina Sejati) pada tanggal 10-8-2009 kerana sudah membersihkan hutan rimba pada saat itu, dimana tanah objek sengketa yang sudah dibersihkan seluas 30.972 M, selanjutnya Sdr Syarifudin menjual kepada Darul Qutni pada tanggal 15-2-2014, lalu Darul

Hal 8 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Qutni menjual tanah objek sengketa seluas 30.972 M kepada Tergugat II Raziman Berdasarkan Akta Nomor 19/12/Juni 2017, setelah menguasai kurang lebih 5 (tahun) Tergugat II Raziman menjual kembali tanah objek sengketa seluas 30.972 M kepada Tergugat III Atik Sumiati berdasarkan Akta Nomor 02/02/ Maret 2020, dan Tergugat III Atik Sumiati menjual tanah objek sengketa seluas 30.972 M kepada Tergugat I Ilyas Zakaria berdasarkan Akta Nomor 21/27/Juli/2021, dan Tergugat I Ilyas Zakaria mengembalikan tanah objek sengketa seluas 30.972 M kepada Tergugat III Atik Sumiyati berdasarkan Akta Nomor 07/18/Juli/2022.

Berdasarkan jawaban diatas maka dengan ini Tergugat III Atik Sumiyati memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk:

1. Menerima Jawaban Tergugat III Atik Sumiyati untuk seluruhnya
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat III telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP sejak tanggal 8 Mei 2023, namun hingga jadwal sidang yang ditentukan tanggal 9 Mei 2023, Sistem Informasi Pengadilan mengalami gangguan sehingga jawaban tersebut tidak dapat diunggah dan telah dikirimkan kepada pihak Penggugat melalui surat tercatat. Jawaban Turut Tergugat III tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Elektronik dan dimuat dalam putusan ini yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dalam gugatan nya masih sangat kabur dimana penggugat tidak menjelaskan kronologi dari penguasaan fisik dari tanah objek sengketa, apakah sporadik atau surat keterangan lain yang menjelaskan bahwa penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah berpekarra tersebut, dan mengklaim diri penggugat sebagai pihak yang berhak menguasai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kawasan Gampong Lama Tuha tanpa dasar hukum yang jelas, menurut batas tanah yang tertera didalam surat gugatan dan peta tanah penggugat. Batas tanah tidak sesuai dengan objek tanah yang di perkarakan, karena objek tanah tersebut tidak berbatasan dengan sungai, lebih kurang jarak dengan sungai 500 meter sebagaimana (peta terlampir)

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian mengenai Kelompok Tani, menurut se-pengetahuan kami nama yang sebenarnya Kelompok Tani tersebut adalah Kelompok Tani BINA SEJATI yang di Ketuai oleh saudara SYARIFUDDIN. MD, yang di SK-kan oleh Bapak BUPATI Aceh Barat Daya dengan Nomor 525.1/333.2009. (SK terlampir)
3. Dan kami sebagai turut tergugat III melayani jual beli tanah tersebut atas dasar hukum yang jelas dan atau atas dasar Akta Tanah yang telah ada sebelumnya yang dikeluarkan oleh Notaris melalui Keuchik Gampong Teladan Jaya, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan jawaban diatas maka dengan ini turut tergugat III Keuchik Gampong Lama Tuha memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk:

1. Menerima jawaban turut tergugat III untuk seluruh nya;
2. Membebani penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa meskipun telah diberikan kesempatan dua kali yakni jadwal sidang dengan acara jawaban secara elektronik pada tanggal 2 Mei 2023 dan tanggal 9 Mei 2023, namun Kuasa Turut Tergugat I baru akan mengunggah jawabannya pada tanggal 9 Mei 2023 ketika Sistem Informasi Pengadilan sedang mengalami gangguan, oleh karena itu setelah Majelis Hakim bermusyawarah terhadap jawaban tertulis dari Kuasa Turut Tergugat I dapat diterima Panitera Sidang melalui PTSP dan telah dikirimkan kepada pihak Penggugat melalui surat tercatat. Jawaban Turut Tergugat I tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Elektronik dan dimuat dalam putusan ini yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam point 1 gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat merupakan ketua kelompok tani Kuta Batee Sejati adalah tidak benar, dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Barat daya Nomor 521.1/333.a/2009 tanggal 1 September 2009 saudara Penggugat bukan lah merupakan Ketua kelompok tani Kuta Batee, akan tetapi nama Penggugat terlampir dalam Keputusan Bupati Aceh Barat daya Nomor 521.1/333.a/2009 tanggal 1 September 2009 merupakan anggota dan juga bukan nama kelompok tani Kuta Batee Sejati akan tetapi atas nama kelompok tani Bina Sejati , karna dalam surat keputusan tersebut yang menjadi ketua kelompok Bina Sejati adalah syarifuddin .MD, sama dengan

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal nya nama-nama kelompok yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Aceh Barat Daya ada 30 nama kelompok , dan tidak ada nama kelompok yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan nya pada point 1 atas nama kelompok tani kuta bate sejati

2. Bahwa dalam point 3 yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah terlantar itu merupakan tidak benar, dikarenakan menurut keterangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III dimana tanah tersebut masih dalam bentuk semak belakar dan belum ada ditanami tanaman yang disebutkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat III melalui suami nya menyuruh orang lain untuk membersihkan tanah tersebut dengan membayar ongkos kepada orang lain.

Berdasarkan Fakta hukum dan alasan Turut Tergugat I tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan agar agar Pengadilan Negeri Blangpidie untuk menjatuhkan putusan yang amarnya nya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat tertanggal 1 Maret 2023 dalam Perkara No 3/Pdt.G/2023 PN.Bpd untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Menimbang bahwa Turut Tergugat II meskipun telah diberikan dua kali kesempatan untuk mengajukan surat jawabannya ternyata hingga jadwal sidang yang ditentukan tanggal 9 Mei 2023 tidak menyerahkan jawaban tertulisnya kepada Panitera Sidang melalui PTSP;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terverifikasi telah mengajukan repliknya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 dan terhadap Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik meskipun terhadapnya telah diberikan dua kali kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap Turut Tergugat I meskipun telah diberikan kesempatan dua kali untuk mengirimkan dupliknya namun baru mengunggah dupliknya pada saat agenda sidang bukti surat maka setelah Majelis bermusyawarah terhadap duplik tersebut karena diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan bukan pada jadwal sidang yang ditentukan maka

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik tersebut tidak akan Majelis verifikasi dan terhadapnya dipandang tidak menyerahkan surat dupliknya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Muzakir, AR., S.H., tanggal 23 Juli 2018, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Muzakir, AR., S.H., tanggal 23 Juli 2018, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar photocopy Peta Pengukuran Tanah tanggal 3 September 2014, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. 1 (satu) lembar photocopy Kwitansi tanda terima bibit sawit tanggal 18 Januari 2014, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. 1 (satu) lembar photocopy Kwitansi tanda terima bibit sawit tanggal 15 Januari 2014, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. 1 (satu) bundel photocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01169, atas sebidang tanah seluas 20.000 M² di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nama pemegang hak, Syarifuddin. MD yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 21 Oktober 2013, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. 1 (satu) bundel photocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01168, atas sebidang tanah seluas 19.999 M² di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 21 Oktober 2013, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-7);

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel photocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01398, atas sebidang tanah seluas 19.999 M² di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 21 Oktober 2013, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. 1 (satu) lembar photocopy tanda terima sertipikat tanah atas nama Syarifuddin. MD, tanggal 7 April 2015, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. 1 (satu) lembar photocopy tanda terima sertipikat tanah atas nama Ainal Marziah, tanggal 7 April 2015, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-10);
11. 1 (satu) lembar photocopy tanda terima sertipikat tanah atas nama Siti Arfah, tanggal 6 April 2015, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syarifuddin. MD tanggal 19 Mei 2013, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-12);
13. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 525.1/333.a/2009 tentang Penetapan Petani Peserta *Land Clearing* (LC) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Otsus Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 1 September 2009, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-13);
14. 1 (satu) lembar photocopy Surat Jawaban Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya, Nomor MP.01.02/07-11.12/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Irvandi Satria, S.SiT tanggal 5 Januari 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-14);

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar photocopy berwarna dari hasil cetak foto satu foto kebun, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan hasil cetak foto aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-15);
- 16.2 (dua) lembar photocopy berwarna dari hasil cetak foto berisi delapan foto kebun, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan hasil cetak foto aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-16);
- 17.2 (dua) lembar photocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Muzakir. AR, S.H., tanggal 16 Mei 2013, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-17);
- 18.1 (satu) lembar photocopy surat yang berisi link video google drive dengan alamat link <https://drive.google.com/file/d/14lsk0CkIni-VypDgycmuHkTGWQfC97E6/view>, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-18);
- 19.1 (satu) lembar hasil cetak dari website <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/kecamatanqualabatee>, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari tangkapan layar website, selanjutnya diberi tanda (P-19);
- 20.1 (satu) lembar hasil cetak Peta Bidang Tanah Versi Penggugat yang ditandatangani oleh Wakil ketua Bidang Fisik, Erwin Erliandi A.P., NIP.197701172002121004, tanggal 26 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-20);
- 21.1 (satu) lembar hasil cetak Peta Bidang Tanah Versi Tergugat yang ditandatangani oleh Wakil ketua Bidang Fisik, Erwin Erliandi A.P., NIP.197701172002121004, tanggal 26 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-21);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agus Salim;

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herman;

3. Amran. MY;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) bundel photocopy Salinan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi, Nomor 7, antara Ilyas Zakaria dan Latifah sebagai pihak pertama kepada Atik Sumiyati, sebagai pihak kedua atas sebidang tanah seluas lebih kurang 15.485 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dibuat oleh Notaris Karnaini, S.H., Sp.N 18 Juli 2022 dan didalamnya dilampiri photocopy Salinan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi, Nomor 21, yang dibuat Notaris Karnaini, S.H., Sp.N., 27 April 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sementara lampirannya adalah photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TI-1);
2. 1 (satu) bundel photocopy Salinan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi, Nomor 6, antara Ilyas Zakaria dan Latifah sebagai pihak pertama kepada Atik Sumiyati sebagai pihak kedua atas sebidang tanah seluas lebih kurang 15.485 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dibuat oleh Notaris Karnaini, S.H., Sp.N., 18 Juli 2022 dan didalamnya dilampiri photocopy Salinan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi, Nomor 21, yang dibuat Notaris Karnaini, S.H., Sp.N., 27 April 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sementara lampirannya adalah photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TI-2)

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) bundel photocopy Salinan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 19, antara Darul Qutni dan Fauziah sebagai pihak pertama kepada Raziman sebagai pihak kedua, atas sebidang tanah seluas 30.360 m², (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Teladan Jaya dulunya Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dibuat oleh Notaris Karnaini, S.H., Sp.N., dengan tanggal yang tertulis

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda yaitu secara huruf “(dua belas Juni dua ribu lima)” dan tanggal yang tertulis dengan angka “(12-06-2017)”, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TII-1);

2. 2 (dua) lembar photocopy Surat Keterangan Ukur, Nomor: 162/SKU/TJ/ABD/2017, atas tanah seluas lebih kurang 30.360 (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teladan Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 15 Mei 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TII-2);

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 2 (dua) lembar photocopy Surat Keterangan Ganti Rugi, antara Syarifuddin. MD kepada Hasyem Manaf, untuk sebidang tanah seluas 49.950 m² (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 10 Agustus 2009, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (TIII-1);
2. 2 (dua) lembar photocopy Surat Keterangan Ganti Rugi, antara Darul Qutni kepada Syarifuddin. MD, untuk sebidang tanah seluas 43.560 m² (empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 15 Februari 2014, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-2);
3. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh Darul Qutni, untuk sebidang tanah yang terletak di Gampong Teladan Jaya seluas 31.680 m², dibuat tanggal 20 Maret 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-3);
4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh Darul Qutni, untuk sebidang tanah yang

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gampong Teladan Jaya dulunya Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, seluas 30.360 m² (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dibuat tanggal 20 Maret 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-4);

5. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh Darul Qutni, untuk sebidang tanah yang terletak di Gampong Teladan Jaya dulunya Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, seluas 30.360 m² (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dibuat tanggal 20 Maret 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-5);

6. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hak Nomor: 163/SKHMA/TJ/ABD/2017 atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Teladan Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, seluas 30.360 (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dibuat oleh Keuchik Teladan Jaya, tanggal 15 Mei 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-6);

7. 4 (empat) lembar photocopy Surat Keterangan Ukur Nomor: 162/SKU/TJ/ABD/2017 atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Teladan Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, seluas 30.360 (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dibuat oleh Keuchik Teladan Jaya, tanggal 15 Mei 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-7);

8. 1 (satu) bundel photocopy Salinan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 19, antara Darul Qutni dan Fauziah sebagai pihak pertama kepada Raziman sebagai pihak kedua, atas sebidang tanah seluas 30.360 m², (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Teladan Jaya dulunya Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dibuat oleh Notaris Karnaini, S.H., Sp.N., dengan tanggal yang tertulis berbeda yaitu secara huruf “(dua belas Juni dua ribu lima)” dan tanggal yang tertulis dengan angka “(12-06-2017)”, telah diberi meterai cukup dan

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-8);

9. 1 (satu) bundel photocopy Salinan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 2, antara Raziman dan Naila Wati. R sebagai pihak pertama kepada Atik Sumiyati sebagai pihak kedua, atas sebidang tanah seluas lebih kurang 30.360 m², (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Teladan Jaya dulunya Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dibuat oleh Notaris Karnaini, S.H., Sp.N., tanggal 2 Maret 2020, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-9);
10. 1 (satu) bundel photocopy Salinan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi, Nomor 21, antara Atik Sumiyati dan Suherman sebagai pihak pertama kepada Ilyas Zakaria sebagai pihak kedua atas sebidang tanah seluas lebih kurang 30.972 m² (tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Desa Teladan Jaya, Kecamatan babahrot, kabupaten Aceh Barat Daya, yang dibuat Notaris Karnaini, S.H., Sp.N., 27 April 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-10);
11. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Permohonan Biaya Tebang lahan Perkebunan Sawit, Kelompok Bina Sejati, Seunebok Karya Abadi Leubok Raja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, 2 Juli 2009, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-11);
12. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 525.1/333.a/2009 tentang Penetapan Petani Peserta *Land Clearing* (LC) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Otsus Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 1 September 2009, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-12);
13. 1 (satu) lembar photocopy Peta Lokasi Kelompok Tani Kuta Batee Sejati, yang ditandatangani oleh Muzakir. AR, SH, tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-13);

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) bundel photocopy Daftar Kelompok Tani di Kecamatan Babahrot, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-14);
- 15.1 (satu) bundel photocopy Daftar Kelompok Perkebunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuala Batee 2022, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (TIII-15);
- 16.2 (lembar) tangkapan layar situs Google, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan merupakan photocopy berwarna dari hasil cetak tangkapan layar, selanjutnya diberi tanda (TIII-16);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak mengajukan bukti suratnya meskipun terhadapnya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Syarifuddin MD;**
2. **Darul Qutmi;**
3. **Khaidir;**
4. **Ambiya;**

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan keberatan atas didengarnya saksi Ambiya yang merupakan paman dari Tergugat III, terhadap keberatan tersebut Majelis mempertimbangkan oleh karena kedudukan saksi tidak termasuk kedalam saksi yang dilarang didengar keterangannya sebagaimana Pasal 172 Rbg, maka keberatan Penggugat ditolak dan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak mengajukan saksinya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat oleh karena perkara ini mengenai objek perkara yang

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang tidak bergerak maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023 sementara terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas tanah objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee. Kebun pertama seluas 21.000 m², dengan batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muzakir (bidang tanah kedua Penggugat);
- Sebelah timur berbatasan dengan parit;
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah barat berbatasan dengan parit;

Objek sengketa bidang tanah kebun ke dua seluas 21.000 m² dengan batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Khalid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muzakkir (bidang tanah pertama Penggugat);
- Sebelah barat berbatasan dengan parit;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-

Hal 20 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang pada pokoknya adalah mengenai lokasi, dan asal-usul perolehan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 1 dan nomor 2 tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah dua bidang tanah kebun yang secara total seluas 42.000 m² yang mana objek sengketa tersebut didalilkan oleh Penggugat telah diperjualbelikan secara melawan hukum oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan dari Tergugat III kepada Tergugat I dan terakhir dari Tergugat I kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang mana didalamnya telah terlampir hasil pengukuran dari juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya ketika dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa berupa dua bidang tanah kebun yang terpisah oleh jalan yang luas bidang tanah kebun pertama adalah seluas 11.249 m² dan luas bidang tanah kebun kedua seluas 35.461 m², sementara tanah yang didalilkan pernah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan terakhir dikuasai oleh Tergugat III adalah hanya pada bidang tanah kebun kedua dari dalil Penggugat yang luasnya 35.461 m², dan untuk tanah objek sengketa berupa sebidang tanah kebun pertama seluas 11.249 m² sama sekali tidak pernah diklaim atau dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, yang memuat kaidah hukum “suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan kaidah hukum tersebut definisi objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya berupa sebidang tanah yang benar-benar diperebutkan

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak menyangkutkan bidang tanah lainnya yang sama sekali tidak disengketakan oleh para pihak. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 yang memuat kaidah hukum “untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”;

Menimbang bahwa disamping kesalahan mengenai objek sengketa yang benar-benar disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim juga menilai bahwasannya ada satu pihak lagi yang seharusnya digugat dalam perkara ini yakni Darul Qutni oleh karena awal mula perolehan tanah bidang kedua dari dalil Penggugat yang luasnya 35.461 m² sebelum dikuasai oleh Tergugat II adalah di beli oleh Tergugat II dari Darul Qutni yang mana dengan demikian Darul Qutni merupakan pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak atas tanah bagi Para Tergugat;

Menimbang bahwa tanpa disertakannya pihak ketiga yang bernama Darul Qutni sebagai tergugat dalam perkara ini akan menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diputus secara tuntas oleh karena dalam perkara ini Darul Qutni mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar alas hak tanah yang disengketakan tersebut sebelum akhirnya dijual kepada Tergugat II. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 bahwasannya pihak ketiga sebagai sumber perolehan Tergugat sebelum kemudian dipindahkan kepada Tergugat lainnya harus ikut digugat sebagai tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Sumaryono M, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, yang mana dihadiri Penggugat dan Turut Tergugat I secara elektronik serta tanpa dihadiri secara elektronik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Hakim Ketua,

Ttd

Yuristawan P. W., S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp1.650.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp80.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp900.000,00;
6. Sumpah	:	Rp30.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.785.000,00;

(dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)